



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

Nama : **RENGGA SETIAWAN;**
Tempat/Tgl. Lahir : Gading Rejo, 26 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer Guru;
Alamat : Jln. Samsul Bahrun, Perumahan Purimas Blok M,
No 04 Kelurahan Muara Bangkahulu, Kota
Bengkulu;
Selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti Alat Bukti Surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 30 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 30 Januari 2019 dan didaftarkan dibawah register Nomor: 50/Pdt.P/2019/PN Bgl yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Khadziqoh Nur Naila yang telah menikah di Bengkulu sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor : 0135/09/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Muara Bangkahulu.
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1810 –LT-06112012-0012 tanggal 6 November Tahun 2012 yang dikeluarkan Dinas KAB. PRINGSEWU.

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akte Kelahiran Pemohon tercantum Tanggal Lahir 25 April 1994.
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah dan Ijazah Pemohon tercantum dalam Tanggal Lahir 26 April 1994.
- Bahwa Pemohon Khawatir dengan adanya perbedaan dalam Dokumen akan berpengaruh dalam masa depan Pemohon.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Tanggal Lahir dalam Akte Kelahiran.
- Bahwa untuk memperbaiki Tanggal Lahir tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan Tanggal Lahir ini di Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Bahwa Perbaikan Tanggal Lahir Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA berkenan memeriksa pemohon ini di persidangan yang akan Bapak tentukan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan tersebut.
2. Menyatakan sah Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1810 –LT-06112012-0012 tanggal 6 November Tahun 2012 yang dikeluarkan Dinas KAB. PRINGSEWU yang semula tercantum tanggal lahir pemohon 25 April 1994 dirubah atau diperbaiki menjadi 26 April 1994.
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai Perubahan/perbaikan Tanggal Lahir Pemohon tersebut paling lama 30 hari sejak diterima salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan Pinggir pada Register Akte Kelahiran dan Kutipan Kelahiran Pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan ini Kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup, yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1701072604940001 atas nama RENGGA SETIAWAN, diberi tanda **bukti P- 1;**
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rengga Setiawan dengan Nomor 1771042812180003, dikeluarkan tanggal 9 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, diberi tanda **bukti P- 2;**
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0135/09/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, diberi tanda **bukti P-3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1810-LT-06112012-0012 yang dikeluarkan pada tanggal 6 November 2012 oleh Plh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu atas nama Rengga Setiawan, diberi tanda **bukti P- 4;**
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 4 Gadingrejo No. DN-12 Dd 0094149 atas nama Rengga Setiawan yang dikeluarkan di Tenggamus Tanggal 30 Juni 2006 dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 4 Gadingrejo, diberi tanda **bukti P-5;**
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Bengkulu Selatan No. DN-26 DI 0003113 atas nama Rengga Setiawan yang dikeluarkan di Bengkulu Selatan Tanggal 20 Juni 2009 dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Bengkulu Selatan, diberi tanda **bukti P-6;**
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bengkulu Selatan No. DN-26 Mk 0003378 atas nama Rengga Setiawan yang dikeluarkan di Bengkulu Selatan Tanggal 26 Mei 2012 dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Bengkulu Selatan, diberi tanda **bukti P-7;**
8. Fotokopi Ijazah Sarjana Pendidikan dengan Nomor Ijazah:598-I/UNIB/FKIP/S-1/2016 atas nama Rengga Setiawan yang diterbitkan di Bengkulu pada tanggal 1 November 2016 oleh Universitas Bengkulu dan

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Universitas Bengkulu, diberi tanda **bukti P-8;**

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ANGGI APRIANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir dalam Akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan antara tanggal lahir dalam akte kelahiran pemohon dengan tanggal lahir dalam dokumen-dokumen lain yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa dalam Akta kelahiran pemohon tertulis tanggal lahir 25 April 1994, seharusnya 26 April 1994;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi DJAUHAROH DEWI MAWARTI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir dalam Akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan antara tanggal lahir dalam akte kelahiran pemohon dengan tanggal lahir dalam dokumen-dokumen Pemohon;
- Bahwa dalam Akta kelahiran pemohon tertulis tanggal lahir 25 April 1994, seharusnya 26 April 1994;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon memohonkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah atas nama ANGGI APRIANTO dan DJAUHAROH DEWI MAWARTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal dalam wilayah Kota Bengkulu. (Bukti P-1);
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1810-LT-06112012-0012 yang dikeluarkan pada tanggal 6 November 2012 oleh Plh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu atas nama Rengga Setiawan. Dan dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut tertulis tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 25 April 1994 (bukti P- 4);
- Bahwa dalam dokumen yang dimiliki Pemohon seperti, KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, dan Ijazah Sarjana tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 26 April 1994;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Januari 2019 tersebut di atas,

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal di Jln. Samsul Bahrun, Perumahan Purimas Blok M, No 04 Kelurahan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut"** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitum berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut: **"Menyatakan sah Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1810-LT-06112012-0012 tanggal 6 November Tahun 2012 yang dikeluarkan Dinas KAB. PRINGSEWU yang semula tercantum tanggal lahir pemohon 25 April 1994 dirubah atau diperbaiki menjadi 26 April 1994"**.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon yakni dari bukti surat P-1 s/d P-8 dan 2 orang saksi yang telah disumpah sesuai agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, bahwa benar Pemohon adalah orang yang ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Nomor: 1810-LT-06112012-0012 tanggal 6 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu yang semula tertulis tanggal lahir Pemohon **25 April 1994** menjadi **26 April 1994** dalam akta kelahirannya untuk menyamakan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi – saksi juga menerangkan bahwa seluruh dokumen-dokumen yang ada menjadi bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi di persidangan dan semua bukti – bukti surat tersebut adalah bukti – bukti surat yang dimiliki Pemohon untuk persyaratan perbaikan tanggal lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran atas nama **RENGGA SETIAWAN**, dengan demikian petitum ke-2 (dua) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut : **“Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan tanggal lahir pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat pinggir pada register akte kelahiran dan kutipan akte kelahiran pemohon”**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, bahwa Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan yang berbunyi sebagai berikut: “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dengan demikian petitum ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut: **“Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon”**;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut: **“Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon”**;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar Penetapan;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1810 –LT-06112012-0012 tanggal 6 November Tahun 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu yang semula tercantum tanggal lahir pemohon **25 April 1994** dirubah atau diperbaiki menjadi **26 April 1994**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan perubahan tanggal lahir Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **12 Februari 2019**, oleh **DWI PURWANTI, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Permohonana ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TUTY DAULAE HUTABARAT, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

TUTY DAULAE HUTABARAT, S.H.

DWI PURWANTI, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Meterai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Panggilan	Rp. 75.000.-
4. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
5. ATK	<u>Rp. 50.000.-</u>
Jumlah	Rp.166.000.-

Terbilang : Seratus enam puluh enam ribu rupiah ;